

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia, berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapat tekanan eksploitasi berlebihan, laju kerusakan hutan menurut versi WALHI pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun, kerugian akibat ilegal logging pun berkisar 40-65 triliun setiap tahunnya. Tahun 2003 laju kerusakan menurun menjadi 3,2 juta hektar, dan tahun 2005 berkisar 2,4 juta hektar, penurunan angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum, melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh

para penjahat kehutanan. *Illegal logging* tidak satu-satunya kejahatan di sektor kehutanan yang menyebabkan kondisi hutan kritis.¹

Kejahatan terhadap lingkungan terjadi tidak hanya pada sektor kehutanan saja, tetapi juga pada sektor kelautan. Indonesia memiliki terumbu karang 60.000 km² 12-15% total dunia, kini terumbu karang dalam kondisi kritis, dimana hanya tinggal 6% saja dalam kondisi baik. Bencana abrasi pantai, terus mengalami peningkatan. Tercatat lebih dari 60 lokasi pantai dan muara di 17 propinsi mengalami bencana abrasi.²

Banyak hal dari kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perusahaan, apabila pegraruh tersebut positif, tentu saja tidak perlu dirisaukan, akan tetapi yang terjadi justru pengaruh negatif yang merugikan masyarakat. Misalnya, kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi karena perusahaan telah membuang limbah secara sembarangan, atau terjadinya pencemaran laut karena tumpahan minyak dari kapal tangki minyak, atau tercemarnya atmosfer dan sekaligus terjadinya kematian massal akibat kebocoran pipa gas karena kelalaian petugas pengawas dari perusahaan gas yang bersangkutan.³

Banyak perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan, ada juga perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke sungai dan ke laut, dari segi lingkungan hidup, tercatat miliar kubik limbah tambang yang dibuang ke sungai dan ke laut. Akibatnya sungai, laut, dan air penduduk tercemar oleh limbah tersebut dan telah menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat serius.

¹ M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju,,Bandung, 2000, Hlm.3

² *Ibid*, Hlm 4

³ Sutan Reni Sjahdeni *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm.1

Kerusakan lingkungan yang terjadi karena kejahatan korporasi, memang sering terjadi dan sudah menjadi rahasia umum. Kerusakan lingkungan karena kejahatan korporasi terjadi dimana-mana, misalnya, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, Di Jawa Timur, pada tahun 2000 terjadi kebocoran sektor migas di Kecamatan Suko, pada tahun 2006 terjadi tragedi lumpur Lapindo yang diduga karena kesalahan PT. Lapindo Brantas. Di Solo khususnya Kabupaten Karanganyar juga terjadi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, misalnya pencemaran limbah di Kabupaten Karanganyar, yang disebabkan oleh PT. Indo Acidatama Chemical Industry, PT. Palur Raya membuang limbah pabriknya secara sembarangan. Akhirnya yang merasakan imbasnya adalah penduduk setempat, mereka harus kehilangan mata pencaharian karena sawah-sawah mereka telah tergenangi oleh limbah-limbah beracun.

Kerusakan lingkungan yang terjadi karena kejahatan korporasi, makin hari semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan penegakan hukum di Indonesia yang masih berpihak dan tidak tegas. Di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) telah mengatur secara jelas sanksi apa saja yang harus diberikan kepada korporasi jika melakukan pencemaran lingkungan.

Penjelasan umum UULH menyebutkan :

“Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *Subsidiaritas*, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan. Apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan / atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan / atau akibat perbuatannya relatif besar dan / atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.”

Terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi, UULH memberikan alternatif atau pilihan tindakan hukum yang dapat dilakukan atau sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pencemar atau perusak lingkungan. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan administrasi oleh pejabat administrasi yang berwenang, atau berupa tindakan keperdataan baik yang dilakukan di pengadilan atau diselesaikan diluar pengadilan, dan juga memberikan kesempatan kepada gugatan perwakilan (*class action*), dan tindakan yang lain adalah adalah tindakan pidana.

Sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan bersifat *Subsidiaritas*. *Subsidiaritas* dapat diartikan cabang, tambahan, pengganti. Asas *Subsidiaritas* yang terdapat dalam penjelasan umum UULH memberikan pengertian, bahwa berlakunya ketentuan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan / atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan / atau akibat perbuatannya relatif besar dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.⁴

Kerusakan lingkungan yang terjadi karena kejahatan korporasi, seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi. Pertanggungjawaban korporasi tidak hanya dimintakan bagi korporasi yang berbadan hukum, korporasi yang belum berbadan hukum pun bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, tapi bagi korporasi yang bukan berbadan hukum akan sulit dimintakan pertanggungjawabannya secara penuh, karena adanya pemisahan harta

⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Preautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 49.

antara harta korporasi dan harta pemilik, sehingga hak dan kewajiban yang ada dalam korporasi masih melekat kepada hak dan kewajiban pemilik atau pengelola korporasi tersebut. Sanksi yang ditetapkannya pun pada dasarnya ditujukan kepada pemilik, meskipun pada akhirnya korporasi tersebut dikenakan sanksi tetapi itu hanya merupakan imbas dari perbuatan pemilik.⁵

Menurut R. Ali Rido menyebutkan:

“Korporasi yang sudah berbadan hukum akan membawa dampak pula terhadap pertanggungjawaban dari korporasi itu, korporasi yang berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban penuh, sehingga pertanggungjawaban secara pidana bagi korporasi yang melakukan kejahatan dapat dikenakan secara langsung terhadap korporasi itu.”⁶

Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sebagian besar diselesaikan lewat jalur luar pengadilan, di antaranya dengan cara alternatif penyelesaian sengketa, dan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan memberikan kompensasi atau membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dan uang ganti rugi dapat digunakan untuk pemulihan lingkungan yang telah tercemar.

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dari hari ke hari semakin meningkat. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu sanksi Administrasi, sanksi Perdata, dan sanksi Pidana. Sanksi Administrasi atau sanksi Perdata ditegakkan terlebih dahulu, baru ketika sanksi Administrasi atau sanksi Perdata tidak dapat berjalan dengan efektif, maka sanksi pidana ditegakkan. Karena sanksi pidana bersifat *Subsidiaritas* atau tambahan. Maksudnya sanksi Pidana akan didayagunakan jika sanksi bidang hukum lain seperti sanksi

⁵ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung,, 2001, Hlm. 34

⁶ *Ibid*, hlm 40.

Administrasi, sanksi Perdata tidak dapat berjalan dengan efektif, tapi ketika sanksi Administrasi, atau sanksi Perdata dapat berjalan dengan efektif, maka pendayagunaan sanksi pidana akan ditangguhkan terlebih dahulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *Subsidiaritas* terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi *non penal* dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas *Subsidiaritas* dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi non penal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Makna Penegakan Hukum

Makna penegakan hokum yaitu: Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penegakan berasal dari kata dasar “tegak” yang mengandung arti,

berdiri, lurus arah keatas, dalam arti kiasan tetap teguh, tetap tak berubah. Sementara penegakan sendiri bermakna, perbuatan menegakkan.⁷

Penegakan hukum lingkungan yaitu upaya mendayagunakan atau memfungsikan instrumen atau perangkat hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup atau pelaku perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997.⁸

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

“Penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-Undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.”⁹

Sedangkan menurut Sadjipto Rahardjo penegakan hukum yaitu: “Hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.”¹⁰

2. Makna Asas *Subsidiaritas*

Subsidiaritas berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *Subsidiary* yang berarti cabang, tambahan.¹¹

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 1031.

⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Mandar maju, Bandung, 2007, hlm 37.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 3.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum di Lapangan*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm 15.

¹¹ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 13.

Asas *Subsidiaritas* terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *Subsidiaritas*, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan / atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan / atau akibat perbuatannya relatif besar dan / atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”

Asas *Subsidiaritas* sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum diatas memberikan pengertian, bahwa berlakunya ketentuan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan / atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan / atau akibat perbuatannya relatif besar dan / atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Demikian apabila hendak digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup, sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, maka harus dipenuhi minimal salah satu persyaratan berikut:

1. Sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, upaya penyelesaian sengketa secara alternatif melalui negosiasi / mediasi / musyawarah yang dilakukan di luar pengadilan setelah di upayakan tidak efektif, dan / atau
2. Apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan / atau
3. Apabila akibat perbuatannya relatif besar, dan / atau
4. Apabila perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Apabila di pahami penjelasan umum Undang-Undang Lingkungan Pengelolaan Hidup ini, maka terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan, dimana kesalahan pelaku relatif tidak berat (ringan), akibat perbuatan pelaku dampaknya terhadap lingkungan relatif tidak besar (kecil saja), dan perbuatannya tidak berakibat masyarakat resah dan gelisah. Dalam hal semacam ini penerapan instrumen hukum pidana harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan penyelesaian sengketa secara musyawarah dinyatakan sudah tidak efektif lagi.

Oleh karena penegakan hukum pidana disandarkan pada ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, perdata, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka dengan demikian penegakan hukum pidana tersebut bersifat *ultimum remedium* atau *last resort*.

3. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Subyek hukum pidana dari waktu ke waktu mengalami perubahan, perubahan tersebut seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan itu dapat berupa, kebutuhan hukum, ekonomi, sosial maupun politik. Perkembangan subyek hukum pidana juga tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan subyek hukum lain, seperti dalam lingkup hukum perdata, administrasi maupun hukum tata negara.

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang dalam hal ini adalah *naturlijke personen*, *naturlijke personen* dapat ditemukan dalam rumusan KUHP berupa, barang siapa...., Pidana pokok dan Pidana tambahan. Selain itu dalam pemeriksaan perkara pidana salah satu pembuktian adalah ada tidaknya kesalahan pada terdakwa. Pembuktian kesalahan berarti membuktikan sikap batin

pada diri manusia. Di sini badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana menurut KUHP, namun pengurus badan hukum dapat melakukan tindak pidana dengan menggunakan nama badan hukum, seperti yang termuat dalam Pasal 59, 169, 398, 399 KUHP, dalam unsur pertama ini KUHP menganut asas *societas universitatis delinquere non potes*.¹²

Unsur kedua ini sudah mulai meninggalkan asas *societas universitatis delinquere non potes* sehingga badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana, seperti yang termuat di dalam Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi Nomor 7 tahun 1955, Menurut Van Hattum, persoalan terbesar dalam pidanaan badan hukum adalah berkaitan dengan pernyataan dan kesalahan, pertanggungjawaban badan hukum diatur dalam konsep KUHP dalam paragraf 7 pasal 44-49 konsep. Sedangkan dalam pasal 57 konsep menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pengurus dibatasi pada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.¹³

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana seperti yang termuat dalam pasal diatas pada dasarnya memberikan perlindungan hukum di berbagai lapangan hukum lain, seperti dalam lapangan hukum perdata maupun administrasi. Meskipun dalam konsep KUHP belum mengatur dengan jelas kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, tetapi konsep KUHP telah mengatur tentang kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

¹² Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2002, Hlm. 13.

4. Pengaturan Kejahatan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta mencegah terjadinya pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioxide, kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri, melalui peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Perkembangan Undang-Undang tentang lingkungan hidup khususnya di negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Perhatian masalah lingkungan hidup ini dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Pembicaraan pertama kali diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968 yang disertai saran untuk menyelenggarakan konferensi Internasional mengenai lingkungan hidup manusia. Saran ini mendapat tanggapan dari Sekjen PBB dan melalui sidang umum PBB menerima baik tawaran pemerintah Swedia untuk mengadakan konferensi di Stockholm pada bulan Juni 1972.¹⁴

Dalam mencermati perkembangan sesuai keadaan sekarang, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan “Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekarang Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm. 12

¹⁴ Koesnadi Hardjamantri, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, 2005, hlm 7.

¹⁵ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 21

Pasal 46 UULH tahun 1997 menyatakan bahwa badan hukum (yang biasanya dikenal dalam hukum perdata), juga dapat dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Sedangkan didalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah korporasi yang pengertiannya lebih luas dari badan hukum. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum.

Dengan demikian apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, Maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kemungkinan pertama manusianya, kemungkinan kedua korporasinya (badan hukumnya), kemungkinan ketiga kedua-duanya.

Menurut M. Hamdan hukuman pidananya dapat dijatuhkan Komulatif, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda, Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum) dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.¹⁶

Berkaitan dengan peraturan tentang tindak pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup, masing-masing mempunyai penyelesaian aturan tersendiri, dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Yayasan tidak menjelaskan secara khusus maupun terperinci terhadap pemidanaan korporasi sebagai subyek hukum.

Menurut M. Hamdan untuk menanggulangi masalah pencemaran/ perusakan lingkungan hidup harus ada kerja sama yang terpadu antara pihak eksekutif

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 13

(melalui departemen yang terkait) dengan pihak yudikatif (lembaga peradilan) untuk menegakkan UULH sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.¹⁷

Di dalam UULH itu ditetapkan adanya sanksi yaitu sanksi administratif, perdata dan pidana serta adanya tindakan tata tertib. Sanksi administratif tentunya hanya dapat diterapkan oleh lembaga eksekutif sesuai dengan peraturan administrasi dari suatu pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan sanksi perdata dan pidana serta tindakan tata tertib harus ditegakkan melalui lembaga pengadilan sebagai lembaga yudikatif. Dalam UULH sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pencemar / perusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda baik kepada individu sebagai pengurus badan hukum/ perusahaan maupun terhadap badan hukum itu sendiri.

Berdasarkan teori *Retribution*, teori *Utilitarianum*, dan teori *Behavioral*, maka pendekatan yang digunakan adalah dari sudut teori utilitarian, dengan asumsi bahwa dengan cara menerapkan sanksi pidana dalam UULH terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran, sekaligus bermanfaat mencegah badan hukum yang lain agar tidak melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Pada kenyataannya sanksi pidana yang ada dalam UULH jarang diterapkan kepada industri yang mencemarkan lingkungan sebagaimana mestinya, karena sanksi pidana hanya bersifat *Subsidiaritas*. Memang disadari bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 16

hidup ini tidak menimbulkan korban yang nampak seketika seperti kejahatan tradisional lainnya, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Akan tetapi bukankah pencemaran yang telah memakan waktu sekian lama akan mengakibatkan bahaya, atau korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Normatif

Penelitian Normatif yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perUndang-Undangan, asas-asas hukum maupun sistematika hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi melalui penerapan asas *Subsidiaritas* dan penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum mengenai Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi Melalui Penerapan Asas *Subsidiaritas*, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Karanganyar, Solo.

3. Nara sumber

Pihak-pihak yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti, nara sumber dipilih karena memiliki kompetensi terhadap masalah yang sedang diteliti. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai nara sumber yaitu:

1. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan beberapa sumber data yang dapat menunjang terlaksananya penelitian dengan baik.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Adapun data yang diperoleh secara langsung dari lapangan adalah berupa wawancara dengan nara sumber dan membagikan kuesioner kepada responden.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari:¹⁸

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

2) Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

¹⁸ Soekamto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986. hlm. 73

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur lain yang dapat menunjang hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan, dan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten terhadap masalah yang sedang diteliti serta dengan cara membagikan kuesioner kepada responden.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan. Senyatanya dari nara sumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Korporasi Melalui Penerapan Asas *Subsidiaritas*.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul tersebut diatas, maka untuk mempermudah mendapatkan gambaran dari penulisan skripsi ini, penulis kemukakan sistematika dari skripsi sebagai berikut:

- BAB I Pada bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Korporasi yang menjelaskan mengenai Pengertian Korporasi, Bentuk-Bentuk Korporasi, Korporasi sebagai Subyek Hukum dalam Hukum Pidana, serta Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.
- BAB III Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terdiri dari pengertian Tindak Pidana, pengertian Lingkungan Hidup, Tindak Pidana dalam UULH, Pencegahan dan penanggulangan pencemaran Lingkungan, dan Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan, serta Penerapan Asas *Subsidiaritas* dalam Tindak Pidana Lingkungan.
- BAB IV Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan mengenai Penerapan Asas *Subsidiaritas* dalam Tindak Pidana Lingkungan Yang dilakukan oleh Korporasi, dan Pelaksanaan Sanksi Non Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi.
- BAB V Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.